

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan memiliki peranan sangat penting sebagai media komunikasi utama yang menghubungkan manajemen perusahaan dengan pihak eksternal, terutama investor dan kreditor, karena melalui dokumen inilah disajikan informasi terkait kinerja finansial, neraca, serta aliran kas yang menggambarkan kondisi operasional entitas secara menyeluruh. Informasi kuantitatif yang termuat dalam laporan keuangan menjadi dasar yang esensial bagi pengambilan keputusan ekonomi, di mana bagi para penyedia modal, laporan tersebut dipakai untuk menilai kapabilitas perusahaan dalam mencetak keuntungan, memahami risiko yang dihadapi, serta mengevaluasi prospek keberlanjutan usaha pada periode mendatang (Dyasnita & Rasmini, 2025). Oleh sebab itu, perusahaan memiliki kewajiban untuk menyajikan informasi keuangan secara wajar, andal, dan sesuai dengan keadaan sebenarnya agar tidak menyesatkan pemangku kepentingan saat mengeksekusi langkah strategis bisnis (Al'adawiah et al., 2020).

Dinamika hubungan antara penyedia dana dan pengelola perusahaan ini dapat dijelaskan secara mendalam melalui perspektif teori keagenan, yang menyoroti ikatan kontrak pemilik modal yang mendelegasikan wewenang pengelolaan kepada manajemen (*agent*) (Rafi et al., 2024). Namun, pemisahan fungsi ini sering kali memicu konflik kepentingan dan masalah asimetri informasi, di mana manajemen mempunyai pintu informasi internal yang jauh makin lebar tentang keadaan riil perusahaan dibandingkan pemilik modal (Ramadhani &

Mulyani, 2025). Dalam situasi ini, manajemen sebagai agen diasumsikan bertindak rasional untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya, yang berpotensi mendorong perilaku oportunistik dalam penyajian laporan keuangan yang tidak selaras dengan kepentingan principal (Bahtiar et al., 2021).

Untuk memitigasi potensi konflik kepentingan serta menjembatani kesenjangan informasi antara manajemen dan pihak eksternal, perusahaan membutuhkan auditor independen selaku pihak ketiga yang netral untuk memberikan keyakinan bahwa laporan finansial yang disampaikan dapat dipercaya dan tidak menyesatkan. Auditor berfungsi sebagai penengah yang netral dengan tanggung jawab menilai kewajaran setiap informasi yang disusun manajemen, mengevaluasi kecukupan bukti pendukung, serta memastikan bahwa penyajian laporan finansial sudah cocok dengan prinsip dan standar akuntansi yang diterapkan (Bahtiar et al., 2021). Seluruh rangkaian proses audit tersebut pada akhirnya bermuara pada penerbitan opini audit, yang harus memberikan bayangan profesional tentang keadaan aktual entitas sehingga bisa dipakai pemangku kepentingan menjadi dasar dalam menilai kinerja manajemen dan membuat keputusan ekonomi yang tepat.

Pengungkapan opini audit *going concern* (OAGC) merupakan wujud peringatan awal suatu entitas bagi para stakeholders atau pemangku kepentingan, hal ini berkaitan dengan teori sinyal (*signaling theory*) dimana opini kelangsungan usaha ialah opini yang diberikan auditor sebagai wujud sinyal terkait kondisi entitas yang sesungguhnya. Jika manajemen cenderung memberikan sinyal positif melalui laporan keuangan, maka auditor membantu memberikan sinyal validasi atas klaim

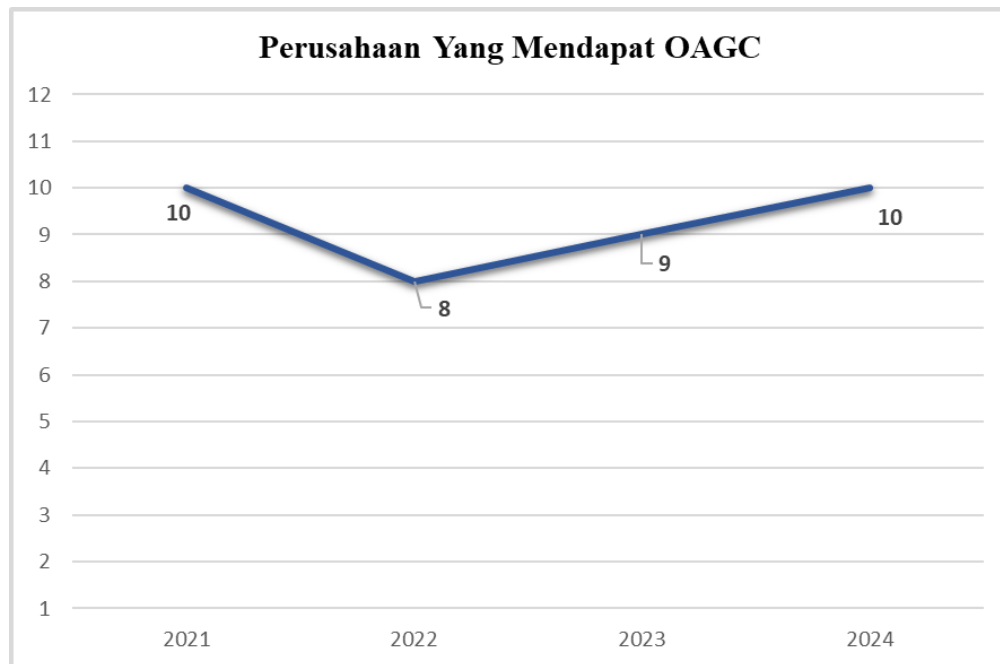
tersebut secara spesifik, opini audit kelangsungan usaha bertindak selaku alarm dari auditor yang mengungkapkan keraguan atas kelangsungan hidup perusahaan kepada investor. Sinyal yang dikirimkan oleh auditor ini sangat vital untuk mengurangi asimetri informasi, karena memberikan gambaran yang lebih transparan mengenai risiko kegagalan bisnis yang mungkin tidak sepenuhnya diungkapkan oleh manajemen dalam laporan keuangan (Widhiastuti & Kumalasari, 2022).

Paragraf 6 Standar Audit (SA) Seksi 570 (Revisi 2021) menyebutkan auditor mengemban kewajiban utama buat menghimpun data pengecekan yang memadai serta relevan guna memvalidasi akurasi manajemen saat menerapkan postulat kelangsungan usaha dalam merumuskan laporan keuangan. Selanjutnya, berdasarkan temuan tersebut, auditor juga harus mendeteksi keberadaan ketidakpastian material yang berpotensi mengancam kapasitas korporasi dalam menjaga viabilitas operasionalnya. Auditor tetap mengemban kewajiban fundamental ini secara penuh, sekalipun kerangka pelaporan finansial yang berlaku absen dalam menginstruksikan manajemen secara definitif untuk mengevaluasi kapasitas korporasi dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Lebih lanjut, profesional audit merumuskan opini audit *going concern* secara spesifik guna memvalidasi kemampuan korporasi dalam melestarikan eksistensi operasionalnya di masa mendatang (Widhiastuti & Kumalasari, 2022).

Perolehan opini *going concern* pada entitas *go public* dapat menyebabkan suspensi perdagangan saham, terutama ketika perusahaan menunjukkan tanda-tanda keraguan atas keberlangsungan usahanya seperti pendapatan nol atau

kerugian yang terjadi terus-menerus. Jika keberlangsungan usaha perusahaan diragukan, Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat melakukan suspensi saham sebagai langkah untuk meminimalkan risiko dan memberikan perlindungan bagi investor (Ramadhani & Mulyani, 2025). Setelah itu, Bursa Efek Indonesia biasanya memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan perbaikan, termasuk melalui restrukturisasi utang guna memulihkan kondisi *going concern*. Namun, apabila saham perusahaan tetap disuspensi selama lebih dari dua tahun dan kondisi keuangannya tidak menunjukkan perbaikan, Bursa Efek Indonesia dapat menjatuhkan sanksi berupa *forced delisting* atau penghapusan pencatatan saham secara paksa (Al'adawiah et al., 2020).

Pada tahun 2024, Bursa Efek Indonesia mengumumkan bahwa terdapat 55 perusahaan yang berpotensi mengalami *delisting* karena telah disuspensi selama enam bulan berturut-turut. Salah satu perusahaan tersebut adalah PT Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS), yang dikenakan penghentian sementara perdagangan saham akibat adanya indikasi permasalahan atas kelangsungan usahanya. Selain itu, BEI juga menjatuhkan suspensi kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) di seluruh pasar saham karena perusahaan tersebut terlambat membayar bunga ke-11 Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020 yang jatuh tempo pada 6 Mei 2023, sehingga ketidakmampuan memenuhi kewajiban keuangan menjadi faktor yang membuat WSKT terancam *delisting* (Dyasnita & Rasmini, 2025). Kondisi tersebut diperburuk oleh kerugian beruntun yang dialami WSKT selama empat tahun, yaitu sebesar Rp1,8 triliun pada 2021, Rp1,6 triliun pada 2022, Rp4,0 triliun pada 2023, dan Rp3,9 triliun pada 2024.



Gambar 1.1 Perusahaan Penerima Opini Audit *Going Concern*

Sumber: Bursa Efek Indonesia, 2025

Data pada grafik memperlihatkan lonjakan probabilitas perusahaan infrastruktur yang beroperasi di BEI periode 2021-2024. Secara spesifik, jumlah perusahaan yang mendapat opini ini yaitu 10 perusahaan pada tahun 2021, lalu menurun menjadi 8 perusahaan pada tahun 2022, kemudian meningkat kembali menjadi 9 perusahaan pada tahun 2023, dan mencapai puncaknya pada tahun 2024 dengan 10 perusahaan. Lonjakan tertinggi pada tahun 2024 ini mengindikasikan dampak kondisi ekonomi Indonesia yang diwarnai tren suku bunga tinggi, yang memberikan tekanan ganda bagi emiten yang memiliki karakteristik *leverage* tinggi seperti infrastruktur berupa membengkaknya beban biaya pinjaman, menurut Puspaningsih (2024) penggunaan hutang yang besar mewajibkan perusahaan menanggung beban bunga yang dapat menggerus laba dan dapat menyebabkan terhambatnya ekspansi bisnis yang menurunkan laju pertumbuhan perusahaan.

Company growth atau pertumbuhan perusahaan merupakan indikator fundamental yang menggambarkan kapabilitas entitas dalam mengamankan stabilitas finansialnya di tengah persaingan pasar beserta kondisi ekonomi yang fluktuatif. Pertumbuhan yang positif, baik dari sisi peningkatan penjualan maupun aset, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kapasitas sumber daya yang memadai untuk membiayai aktivitas operasional secara berkelanjutan. Menurut Dyanita & Rasmini (2025), pertumbuhan perusahaan berkaitan erat dengan kemampuan entitas dalam mendanai kegiatannya, entitas yang menunjukkan tren peningkatan laba dianggap membawa kabar baik yang mengindikasikan rendahnya risiko kegagalan usaha.

Pernyataan tersebut didukung oleh hasil studi Al'adawiah et al. (2020) dan Padang & Miran (2022) yang membuktikan bahwa ekspansi korporasi secara aktif meminimalkan probabilitas pengaudit saat menerbitkan opini audit *going concern*. Peningkatan penjualan mengindikasikan entitas bisa mampu menghasilkan laba dan mempertahankan posisi ekonominya, sehingga risiko kebangkrutan dinilai rendah. Hasil studi tersebut bertentangan dengan hasil studi yang ditemukan Widhiastuti & Kumalasari (2022) dan Komara (2024) yang membuktikan bahwa *company growth* tidak berdampak atas opini audit *going concern* karena penambahan penjualan yang tinggi tidak pasti mencerminkan kondisi keuangan yang sehat apabila sebagian besar penjualan dilakukan secara kredit dengan risiko gagal bayar yang tinggi atau disertai peningkatan biaya operasional yang tidak efisien, sehingga tingginya tingkat pertumbuhan tersebut tidak secara otomatis menjamin perusahaan terbebas dari risiko gangguan terhadap kelangsungan usahanya.

Opini kelangsungan usaha diperoleh atas beberapa hal baik finansial ataupun *non-finansial*, beberapa hal yang terikat bersama pemberian opini *going concern* oleh pengaudit yaitu seperti *liquidity*, *leverage*, *profitability*, audit *lag* (Budianto & Setiawan, 2024). *Leverage* menggambarkan sejauh mana korporasi mengandalkan instrumen utang guna mendanai akumulasi asetnya, sebagai komparasi langsung terhadap proporsi ekuitas internal. Semakin tinggi tingkat *leverage* mengindikasikan bahwa perusahaan menanggung beban bunga yang besar yang dapat menggerus laba. Perhitungan *leverage* dapat dihitung memakai *DAR* dengan membagi total liabilitas atas jumlah aktiva.

Hasil penelitian Averio (2021) dan Halim (2021) menyatakan bahwa *leverage* berdampak positif atas perolehan opini audit *going concern*. Pernyataan tersebut memperlihatkan entitas yang mendapat opini *going concern* adalah entitas yang memiliki tingkat *leverage* tinggi, hal ini disebabkan struktur modal yang didominasi oleh pinjaman dianggap sangat berisiko, di mana kegagalan membayar utang dapat memicu keraguan signifikan auditor atas kelangsungan hidup entitas. Pernyataan tersebut bertentangan dengan studi Idawati et al. (2024) dan Laksmi & Sukirman (2020) yang membuktikan *leverage* tidak berdampak atas opini *going concern*. Tingginya rasio utang tidak secara langsung menunjukkan kondisi kebangkrutan apabila entitas mempunyai total aktiva yang memadai guna menjamin pemenuhan tanggung jawab keuangannya. Peningkatan penggunaan utang yang disertai dengan pertumbuhan aset yang bersifat produktif dapat dipandang sebagai strategi pendanaan yang wajar dan tidak serta-merta mengancam kelangsungan usaha perusahaan.

Audit *delay* merupakan rentang periode dalam perhitungan hari dari tanggal tutup buku laporan finansial perusahaan hingga diterbitkannya laporan pemeriksaan. Lamanya durasi ini sering kali menjadi indikator adanya hambatan dalam proses audit. Menurut Bahtiar et al. (2021), jika pelaporan audit tertunda lebih lama dari waktu yang diharapkan, hal tersebut sering kali mengindikasikan bahwa auditor sedang menghadapi keraguan atas kelangsungan hidup perusahaan. Penundaan ini bisa jadi merupakan waktu tambahan yang diberikan auditor agar perusahaan dapat menyelesaikan masalah keuangannya sebelum opini final diterbitkan.

Hasil studi Bahtiar et al. (2021) dan Caroline et al. (2023) membuktikan audit *delay* berdampak positif atas opini audit *going concern*. Semakin panjang waktu penyelesaian audit, semakin tinggi juga probabilitas pengaudit memberikan opini dengan modifikasi *going concern* karena keterlambatan tersebut sering kali mencerminkan adanya negosiasi yang alot antara auditor dan manajemen terkait masalah kelangsungan usaha yang belum terselesaikan, namun ini bertentangan dengan hasil studi Ramadhani & Mulyani (2025) dan Sihombing & Stevania (2024) yang membuktikan audit *delay* tidak berdampak atas perolehan opini audit *going concern*. Keterlambatan bisa saja disebabkan oleh faktor teknis *non-keuangan* seperti kompleksitas administrasi atau proses verifikasi tambahan yang tidak berkaitan langsung dengan risiko keberlanjutan usaha.

Reputasi KAP mencerminkan persepsi publik terhadap kualitas, kredibilitas, dan independensi auditor dalam melakukan proses audit. Fidiana et al. (2023) menyatakan bahwa pengaudit yang bekerja di KAP bereputasi tinggi (*Big*

Four) dianggap mempunyai kompetensi lebih baik dan insentif yang lebih kuat untuk mempertahankan independensinya dibandingkan KAP *Non-Big Four*. Demi menjaga nama baik dan meminimalisir risiko litigasi atau tuntutan hukum di masa depan, auditor dari firma audit bereputasi memiliki kecenderungan lebih transparan dan berani dalam mengemukakan masalah kelanjutan usaha jika ditemukan indikasi kegagalan keuangan pada kliennya.

Hasil studi Minerva et al. (2020) membuktikan reputasi KAP berdampak positif atas opini audit *going concern*. Auditor dari firma audit *Big Four* mempunyai probabilitas yang besar buat menerbitkan opini audit *going concern* dibandingkan KAP kecil karena KAP besar menerapkan standar audit yang lebih ketat dan konservatif untuk melindungi reputasi mereka, sehingga tidak segan memberikan peringatan *going concern* meskipun berisiko kehilangan klien. Hasil penelitian berbeda ditemukan pada studi Juanda & Lamur (2021) dan Rafi et al. (2024) yang membuktikan reputasi firma audit berdampak negatif atas opini *going concern*. Entitas yang diperiksa firma audit *Big Four* justru mempunyai kemungkinan yang lebih kecil dalam memperoleh opini audit *going concern*, klien dari firma audit *Big Four* umumnya merupakan perusahaan besar yang telah melalui proses penyaringan ketat dan mempunyai keadaan finansial yang lebih sehat serta tata kelola yang baik, oleh sebab itu risiko kebangkrutannya secara alami lebih rendah dibandingkan klien KAP kecil.

Dari pemaparan dan celah penelitian yang sudah ditemukan, maka riset ini menginisiasi eksplorasi komprehensif terhadap variabel-variabel prediktor yang mendasari keputusan profesional audit ketika menerbitkan opini *going concern*,

studi ini berpusat pada peran *company growth*, *leverage*, *audit delay*, dan reputasi KAP atas perolehan opini *going concern*. Studi ini menggunakan entitas sektor infrastruktur yang terdapat pada BEI periode 2021-2024, penentuan sektor infrastruktur ditunjang oleh sebab yang kuat, yaitu bagi Fidiana et al. (2023) sektor infrastruktur teridentifikasi sebagai sektor yang paling terdampak secara signifikan oleh guncangan ekonomi global akibat pandemi dibandingkan sektor lainnya. Hal ini dikarenakan karakteristik bisnisnya yang sangat padat modal dan memiliki eksposur tinggi terhadap kewajiban jangka panjang, sehingga dapat disimpulkan bahwa sektor ini menghadapi risiko ketidakpastian yang lebih besar yang bisa mengganggu kelanjutan hidup perusahaan. Dari penjelasan latar belakang tersebut, maka akan diangkat sebuah penelitian yang berjudul **"Pengaruh *Company Growth*, *Leverage*, *Audit Delay*, dan Reputasi KAP Terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern*"**

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang, rumusan masalah yang bisa diambil oleh penulis pada penelitian ini adalah:

1. Apakah *Company Growth* berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*?
3. Apakah *Audit Delay* berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*?
4. Apakah Reputasi KAP berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan penelitian yang dapat diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji secara empiris serta menganalisis pengaruh *Company Growth* terhadap penerimaan opini audit *going concern*
2. Untuk menguji secara empiris serta menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap penerimaan opini audit *going concern*
3. Untuk menguji secara empiris serta menganalisis pengaruh *Audit Delay* terhadap penerimaan opini audit *going concern*
4. Untuk menguji secara empiris serta menganalisis pengaruh Reputasi KAP terhadap penerimaan opini audit *going concern*

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan studi tersebut, diharapkan penelitian ini dapat meninggalkan sejumlah manfaat, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Hasil studi ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu akuntansi melalui penambahan wawasan, informasi, serta referensi bagi penelitian selanjutnya. Selain itu, studi ini juga diproyeksikan agar bisa memperkaya bukti empiris terkait pengaruh *company growth*, *leverage*, *audit delay*, dan reputasi KAP terhadap perolehan opini *going concern*.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Manajemen

Studi ini diproyeksikan agar dapat mendorong pihak manajemen untuk lebih berhati-hati dalam merumuskan keputusan dan menetapkan kebijakan yang berpotensi memengaruhi kelangsungan usaha perusahaan.

2) Bagi Investor

Studi ini diproyeksikan agar dapat menyajikan informasi yang bermanfaat untuk pemegang saham dalam meningkatkan ilmu tentang perolehan opini *going concern*, oleh sebab itu pemegang saham dapat lebih waspada terhadap risiko ketidakpastian kelangsungan usaha perusahaan.

3) Bagi Auditor

Studi ini diproyeksikan agar bisa meningkatkan pemahaman auditor terkait pentingnya pemberian opini audit untuk perusahaan, maka auditor diharapkan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dalam pelaksanaan tugas profesionalnya.

4) Bagi Peneliti

Studi ini menjadi sarana buat peneliti guna mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan, sehingga diharapkan peneliti dapat memahami secara lebih mendalam permasalahan terkait perolehan opini *going concern*.